

Ringkasan Materi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (POJK Pengawasan LPEI)

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Pengawasan LPEI adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. Perkembangan usaha LPEI semakin kompleks dan bersifat dinamis sehingga berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LPEI. Dengan demikian, diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan LPEI yang dapat mencerminkan kondisi LPEI saat ini dan pada waktu yang akan datang.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan LPEI maupun untuk meningkatkan kemampuan LPEI dalam melakukan deteksi risiko yang lebih tepat dan segera, pengawasan terhadap LPEI juga akan berfokus pada penilaian tingkat kesehatan. Hal ini sekaligus sebagai harmonisasi dengan pengaturan penilaian tingkat kesehatan yang sudah berlaku untuk beberapa lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB);
 - d. Mengingat pengawasan LPEI juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (POJK 40/2015) perlu pula disempurnakan dengan menerbitkan peraturan terkini untuk mengoptimalkan sinergi pengawasan LPEI yang dilakukan OJK dan Kemenkeu, sekaligus meminimalisir duplikasi pengaturan terhadap LPEI; dan
 - e. Dengan pertimbangan di atas, POJK Pengawasan LPEI sekaligus akan mencabut POJK 40/2015.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK Pengawasan LPEI, antara lain:
 - a. Ruang lingkup pengawasan OJK terhadap LPEI meliputi tingkat kesehatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. LPEI wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, penilaian tingkat kesehatan LPEI mencakup:
 - 1) penilaian terhadap faktor tata kelola, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan; dan
 - 2) mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko dalam hal LPEI memiliki Unit Usaha syariah.
 - c. LPEI wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Selanjutnya pemberian pendapat OJK mengenai Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan melalui mekanisme:
 - 1) penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap:

- a) calon Dewan Direktur LPEI, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Direktur yang berasal dari instansi/lembaga; dan
 - b) calon Direktur Pelaksana LPEI, sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada Kementerian Keuangan (untuk calon Dewan Direktur) dan kepada Dewan Direktur (untuk calon Direktur Pelaksana).
- 2) penilaian kembali terhadap pihak tersebut di atas.
- d. Penilaian Faktor Profil Risiko yang mencakup:
- 1) Penerapan Manajemen Risiko, paling sedikit mencakup:
 - a) pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
 - 2) Penerapan Prinsip Kehati-hatian, paling sedikit terdiri atas:
 - a) penilaian kualitas Aset;
 - b) pembentukan PPKA dan cadangan kerugian penurunan nilai;
 - c) pembentukan cadangan teknis Penjaminan dan Asuransi;
 - d) penerapan BMPP;
 - e) pengelolaan posisi devisa neto;
 - f) Retensi Sendiri Asuransi dan Penjaminan; dan
 - g) pengelolaan tagihan dan/atau kewajiban Transaksi Derivatif.
- e. Penilaian terhadap faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
- 1) kinerja rentabilitas;
 - 2) sumber yang mendukung rentabilitas;
 - 3) kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas;
 - 4) manajemen rentabilitas; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi sosial oleh UUS.
- f. Penilaian terhadap faktor permodalan yaitu:
- 1) LPEI wajib memelihara rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling rendah sebesar 8% dan/atau sesuai profil risiko (perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR)) LPEI yang wajib dipenuhi oleh LPEI.
 - 2) Rasio KPMM sesuai profil risiko LPEI ditetapkan paling rendah:
 - a) 8% dari ATMR jika profil risiko peringkat 1;
 - b) 9% s.d <10% dari ATMR jika profil risiko peringkat 2;
 - c) 10% s.d <11% dari ATMR jika profil risiko peringkat 3; atau
 - d) 11% - 14% dari ATMR jika profil risiko peringkat 4/5.
 - e) ATMR terdiri dari ATMR untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
- g. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan LPEI oleh OJK:

- 1) LPEI wajib melakukan penilaian sendiri atas TKS LPEI setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember dan disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari setelah disetujui Direktur Eksekutif.
 - 2) LPEI wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri TKS LPEI apabila diperlukan dan disampaikan paling lambat 30 HK sejak tanggal pengkinian.
 - 3) Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian TKS LPEI, OJK melakukan *prudential meeting* dengan LPEI.
- h. Rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak, dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI terdapat:
- 1) faktor Tingkat Kesehatan LPEI yang ditetapkan dengan peringkat 4/5;
 - 2) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LPEI yang ditetapkan dengan peringkat 4/5; dan/atau
 - 3) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LPEI yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha LPEI,
- LPEI wajib menyampaikan rencana tindak kepada OJK.
- i. Dalam hal LPEI melakukan kegiatan usaha berdasarkan penugasan Pemerintah, LPEI wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah LPEI mendapat penugasan dimaksud, yang memuat paling sedikit informasi mengenai dampak pelaksanaan tugas dari Pemerintah terhadap:
- 1) kondisi keuangan LPEI; dan
 - 2) pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- j. LPEI wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
- 1) laporan bulanan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - 3) laporan tahunan;
 - 4) laporan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - 5) laporan BMPP;
 - 6) laporan posisi devisa neto;
 - 7) laporan profil Risiko, termasuk laporan satuan kerja audit internal; dan
 - 8) laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan Modal minimum, secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
- k. Mekanisme koordinasi pengawasan dengan Menteri Keuangan:
- 1) dalam melakukan pengawasan terhadap LPEI, OJK berkoordinasi dengan Menteri.
 - 2) laporan yang disampaikan oleh LPEI kepada OJK ditembuskan kepada Menteri.
1. Ketentuan terkait kewajiban untuk melakukan penilaian sendiri atas penilaian tingkat kesehatan LPEI, kewajiban memelihara rasio KPMM, rencana tindak dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
3. POJK Pengawasan LPEI mulai berlaku pada tanggal diundangkan.